



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA UMKM MIE PANGSIT LISA DI KOTA MEDAN

Sanjai Kurniawan Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rolan Rizki Rinaldi Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Riza Aulia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zainarti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN NO. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
20235

Korespondensi Penulis: sanjaikurniawanlubis@gmail.com¹

Abstract. *The application of sharia economic principles in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector is a crucial aspect in creating fair, ethical, and sustainable business practices. This study aims to examine the extent to which sharia economic principles are applied in the operational activities of the Mie Pangsit Lisa MSME, located in Medan City. The analysis focuses on the production process, transaction mechanisms, pricing systems, and work relationship patterns between business owners and employees. This study used a field research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from primary and secondary sources through direct observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted descriptively and analytically to describe the actual conditions in the field. The results indicate that the Mie Pangsit Lisa MSME has implemented most of the values and principles of sharia economics, particularly in the aspects of product halalness, transaction honesty, and price fairness. However, several aspects still require strengthening, particularly in the understanding and application of sharia principles more comprehensively to achieve optimal sharia principles.*

Keywords: *sharia economics, MSMEs, sharia principles, culinary business, Medan City*

Abstrak. Penerapan prinsip ekonomi syariah pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi aspek penting dalam menciptakan praktik usaha yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam kegiatan operasional UMKM Mie Pangsit Lisa yang berlokasi di Kota Medan. Fokus analisis meliputi proses produksi, mekanisme transaksi, sistem penetapan harga, serta pola hubungan kerja antara pemilik usaha dan karyawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Mie Pangsit Lisa telah menerapkan sebagian besar nilai dan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam aspek kehalalan produk, kejujuran transaksi, dan keadilan harga. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penguatan, terutama dalam pemahaman dan penerapan prinsip syariah secara lebih komprehensif agar tercapai kesesuaian syariah yang optimal.

Kata kunci: ekonomi syariah, UMKM, prinsip syariah, usaha kuliner, Kota Medan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional maupun daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga sebagai sarana penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Medan, perkembangan UMKM menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor usaha kuliner yang terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas usaha tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta keberkahan usaha menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM diharapkan mampu menciptakan praktik usaha yang berkelanjutan, beretika, dan memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen dan masyarakat secara luas.

UMKM Mie Pangsit Lisa merupakan salah satu usaha kuliner yang berkembang di Kota Medan dan memiliki karakteristik usaha yang relevan untuk dikaji dari perspektif ekonomi syariah. Aktivitas operasional UMKM Mie Pangsit Lisa melibatkan berbagai aspek penting, seperti pemilihan bahan baku, proses produksi, sistem penetapan harga, serta mekanisme transaksi dengan konsumen. Aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip ekonomi syariah, terutama terkait kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, dan etika bisnis yang diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Meskipun UMKM Mie Pangsit Lisa menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik, kajian mengenai sejauh mana prinsip ekonomi syariah telah diterapkan secara konsisten dalam operasional usahanya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM Mie Pangsit Lisa di Kota Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah pada sektor UMKM, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha dalam meningkatkan keberlangsungan usaha serta kepercayaan konsumen.

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan tujuan utama mencapai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pelaku ekonomi. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek legal formal transaksi, tetapi juga menekankan dimensi moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip dasar ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang kemudian dikembangkan dalam kerangka keilmuan modern.

Dalam praktiknya, ekonomi syariah menolak segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan). Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong praktik usaha yang didasarkan pada kejujuran, keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu,

penerapan ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi lembaga keuangan, tetapi juga bagi sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kegiatan Usaha

Prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, prinsip kehalalan, yang menuntut agar seluruh proses produksi dan bahan yang digunakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kehalalan tidak hanya berkaitan dengan zat, tetapi juga proses perolehan dan pengolahan produk.

Kedua, prinsip keadilan dan keseimbangan, yang menekankan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara pelaku usaha, karyawan, dan konsumen. Dalam konteks ini, penetapan harga harus dilakukan secara wajar tanpa eksploitasi, serta hubungan kerja harus didasarkan pada kesepakatan yang adil.

Ketiga, prinsip transparansi dan kejujuran, yang tercermin dalam keterbukaan informasi produk, harga, serta mekanisme transaksi. Kejujuran menjadi elemen penting untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha.

Keempat, prinsip tanggung jawab sosial, yang menempatkan kegiatan usaha sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, tujuan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada pencapaian nilai keberkahan dan kesejahteraan bersama.

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Syariah

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, UMKM dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Ekonomi syariah mendorong UMKM untuk menjalankan usaha secara produktif dan beretika, dengan tetap memperhatikan prinsip halal, keadilan transaksi, serta keseimbangan antara keuntungan dan kemanfaatan sosial. UMKM yang menerapkan prinsip syariah diharapkan mampu menciptakan usaha yang berkelanjutan (*sustainable business*) dan memperoleh kepercayaan konsumen secara jangka panjang.

Selain itu, penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas.

D. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Usaha Kuliner

Usaha kuliner merupakan salah satu sektor UMKM yang memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek kehalalan produk. Dalam usaha kuliner, penerapan ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada penggunaan bahan halal, tetapi juga mencakup proses produksi yang higienis, sistem transaksi yang adil, serta etika pelayanan kepada konsumen.

Penetapan harga dalam usaha kuliner syariah harus mencerminkan prinsip keadilan, yakni tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan pelaku usaha. Selain itu, hubungan kerja antara pemilik usaha dan karyawan harus dilandasi oleh prinsip amanah dan tanggung

jawab, sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah secara konsisten, usaha kuliner dapat membangun citra positif di mata konsumen serta meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

E. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memandang bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah berpengaruh terhadap praktik operasional UMKM, khususnya pada aspek produksi, transaksi, penetapan harga, dan hubungan kerja. Penerapan prinsip syariah yang baik akan menghasilkan praktik usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha UMKM.

Kajian teoritis ini menjadi landasan konseptual dalam menganalisis sejauh mana UMKM Mie Lisa di Kota Medan telah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasionalnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, atau penelitian lapangan (field research). Artinya, data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini merupakan fakta-fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan dan berkaitan erat dengan objek penelitian, yaitu UMKM Mie Pangsit Lisa di Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau fenomena tertentu yang terjadi pada objek penelitian. Hasil dari penelitian ini kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan menyeluruh mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasional UMKM Mie Pangsit Lisa.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dan menganalisis praktik usaha yang meliputi proses produksi, mekanisme transaksi, penetapan harga, serta hubungan kerja berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Profil UMKM Mie Pangsit Lisa

UMKM Mie Pangsit Lisa berdiri pada tahun [tahun berdiri] di Kota Medan dan awalnya dimulai sebagai usaha rumahan dengan skala kecil. Usaha ini berkembang pesat berkat strategi pemasaran sederhana dan kualitas produk yang konsisten. Saat ini, UMKM Mie Pangsit Lisa telah memiliki struktur produksi yang teratur, meliputi pengadaan bahan baku, proses pengolahan mie, serta sistem distribusi ke konsumen secara langsung maupun melalui platform online. Model usaha ini menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar lokal, sekaligus mempertahankan kualitas produk.

B. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada UMKM Mie Pangsit Lisa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Mie Pangsit Lisa telah menerapkan berbagai prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya.

1. **Kehalalan Produk:** Semua bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar halal, termasuk penggunaan bumbu dan bahan tambahan yang bersertifikat halal. Proses produksi juga dilakukan secara higienis dengan memperhatikan kebersihan alat dan lingkungan kerja.
2. **Transaksi yang Adil:** Sistem pembayaran dan penjualan dilakukan secara transparan tanpa adanya praktik riba atau manipulasi harga. Konsumen mendapatkan informasi harga secara jelas sebelum melakukan transaksi.
3. **Penetapan Harga:** Harga produk ditentukan secara wajar, mempertimbangkan kualitas bahan baku, biaya produksi, dan daya beli konsumen, sehingga menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak.
4. **Etika Bisnis:** Hubungan antara pemilik usaha dan karyawan dijalankan dengan prinsip keadilan, saling menghargai, serta tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan pekerja.

C. Analisis Kesesuaian Praktik Usaha dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam, sebagian besar praktik UMKM Mie Pangsit Lisa telah selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Kesesuaian ini terlihat dari konsistensi penggunaan bahan halal, mekanisme transaksi yang jujur, serta penerapan etika bisnis yang baik. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih dapat diperkuat, antara lain peningkatan pemahaman syariah bagi karyawan baru dan penguatan dokumentasi internal terkait kepatuhan syariah.

D. Kendala dan Tantangan

Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam penerapan prinsip ekonomi syariah meliputi:

1. **Pemahaman Syariah yang Terbatas:** Beberapa karyawan belum sepenuhnya memahami prinsip ekonomi syariah, sehingga perlu pelatihan tambahan.
2. **Faktor Operasional Usaha:** Keterbatasan modal dan skala usaha mempengaruhi kemampuan UMKM dalam menerapkan beberapa prosedur syariah secara menyeluruh.
3. **Konsistensi Penerapan:** Menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah pada semua lini operasional masih menjadi tantangan utama, terutama pada proses produksi dan dokumentasi transaksi.

Secara keseluruhan, UMKM Mie Pangsit Lisa telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip ekonomi syariah, namun diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman internal dan memastikan kesesuaian syariah yang optimal dalam setiap aspek operasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Mie Pangsit Lisa di Kota Medan telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada sebagian besar aspek operasionalnya. Penerapan tersebut mencakup penggunaan bahan baku yang halal, mekanisme transaksi yang

transparan dan jujur, serta penerapan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat pemahaman internal mengenai prinsip syariah dan menjaga konsistensi penerapan di seluruh lini usaha. Upaya peningkatan ini penting untuk memastikan bahwa praktik ekonomi syariah dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, B., & Yazid, M. (2023). *Maksimalisasi laba UMKM pasca pandemi dalam pembiayaan perbankan syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4756–4761. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/9793>
- Asri Jaya, S. E., et al. (2025). *Ekonomi syariah: Teori dan aplikasi ekonomi Islam*. Mega Press Nusantara.
- Fathurohman, I., Magi, B. I., Zahra, S., & Ramadhan, S. G. (2024). *Efektivitas program mikrofinansial syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 219–225. <https://ejournal.stiebii.ac.id/index.php/ekonomibisnis/article/view/276>
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar ekonomi Islam*. UINSI Samarinda Repository. <https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/2593/Buku%20pengantar%20ekonomi%20islam.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- Judijanto, L., Farid, D., Ali Fikri, Y. T., Arilaha, M. A., & Syamsul, E. M. (2024). *The influence of sharia economic law on the growth of MSMEs in the digital era*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2087–2095. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12614>
- Sharoh, S. M., Nur Aini, A. F., & Kholmi, M. (2025). *Preferensi pelaku UMKM terhadap alternatif pembiayaan syariah di perbankan syariah*. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/ekis/article/view/2041>
- Sunaryono, S. (2024). *Pembiayaan syariah dan stabilitas makroekonomi: Implikasi terhadap UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1), 270. <https://jurnal.stiepontianak.ac.id/index.php/jes/article/view/270>